

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana perikanan ikan terdiri dari tahap-tahap yaitu (1).tahap prapenuntutan dan (2).tahap penuntutan dan upaya hukum yang kesemuanya berpedoman kepada Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian Tindak Pidana Khusus) yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. jangan
2. Dalam menangani perkara tindak pidana perikanan, Jaksa Penuntut Umum juga berpedoman Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 atau *United Nations Convention on The law of The Sea 1982 (UNCLOS)* pada meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah ditarifikasi dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1982 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The law of The Sea 1982 (UNCLOS)*.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap penanganan kasus tindak pidana perikanan yaitu tuntutan pidana, penerapan beberapa pasal dalam UU no,31 tahun 2004, penjatuhan hukuman terhadap korporasi, mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti, upaya hukum.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar permasalahan mengenai kebijakan rencana tuntutan yang harus dilaporkan pada pimpinan di Kejaksaan hendaknya ditinjau mekanisme pelaksanaannya, sehingga Jaksa Penuntut Umum masih memiliki kemandirian serta dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
2. Agar dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya ataupun tidak jelas arti katanya sehingga mengakibatkan kesimpang siuran dalam pelaksanaannya.
3. Agar pembentukan pengadilan perikanan diadakan di tiap-tiap wilayah yang banyak perkara tindak perikananannya, sehingga penanganan terhadap perkara tindak pidana perikanan dapat diselenggarakan secara efektif.
4. Agar mekanisme penyimpanan barang bukti berupa kapal dalam tindak pidana perikanan perlu diatur sedemikian rupa hingga kapal tersebut dapat terjaga kemanfaatannya.